

PENCANGKOKAN ORGAN TUBUH

Robi'ah¹, Muhamad Syahid², Mohd Kholis³, M Fikri
Hidayat⁴, Haidil Adha⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

robiah07@gmail.com¹, muhamadsyahid708@gmail.com²,
kholismeranti01@gmail.com³, mhdfikrihidayat25@gmail.com⁴,
aadha6458@gmail.com⁵

Abstrak: Tranplantasi merupakan pergantian organ tubuh yang sebenarnya mengganti organ tubuh manusia yang rusak dan gak dapat beroperasi normal. sebagaimana mestinya, sehingga dapat kewalahan karena suatu tindakan medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan asosiasi atau transplantasi, jenis-jenis transplantasi organ dan untuk mengetahui hukum-hukum asosiasi dan transplantasi organ Eksplorasi ini merupakan penelitian Library Study. teknik untuk mengumpulkan data perpustakaan, meneliti dan mencatat serta menangani bahan penelitian Konsekuensi dari pemeriksaan ini, transfer dapat dipilah menjadi 3 (tiga) jenis, yakni: Kontributor yang solid; Pemberi dalam keadaan tidak sadarkan diri; Pemberi binasa. Peraturan tentang transplantasi organ tubuh: Para peneliti setuju bahwa proses tranplantasi adalah hal yang wajar selama tidak menyebabkan kerusakan pada organ lain.

Kata Kunci: Transplantasi organ, Donor organ, Hukum transplantasi organ, Etika transplantasi

PENDAHULUAN

Transplantasi atau penyambungan adalah cara memindahkan organ-organ tubuh yang sebenarnya mempunyai arti penting guna mengganti organ yang tak berfungsi serta melakukannya secara efektif. Kini juga terdapat gerakan untuk donasi organ bagi yang membuthkann, terlepas dari apakah individu tersebut tidak sedang menjalani pengobatan, khususnya bagi individu tunanetra. Ini secara eksplisit merupakan pemberi mata bagi individu tunanetra. Dalam menyelesaikan suatu relokasi organ, Ada tiga pihak yang terlibat: pertama, pemberi, khususnya individu yang memberikan organ kuat untuk dicocokkan dengan orang lain yang organnya diambil atau ada kelainan. Kedua: penerima manfaat, yaitu seseorang yang menerima organ tubuh dari seorang pemberi, karena alasan tertentu, harus dilakukan penggantian organ tubuh. Ketiga, kelompok master, yaitu dokter spesialis yang menangani tugas relokasi dari kontributor ke pasien.

Tranplantasi organ tubuh manusia adalah persoalan lain yang tidak pernah menjadi perhatian para ahli hukum gaya lama sehubungan dengan peraturannya. Karena hal ini merupakan hasil alami dari kemajuan ilmu pengetahuan di bidang transplantasi pelengkap, dimana para spesialis masa kini dapat memberikan hasil luar biasa dalam memindahkan organ tubuh dari tubuh individu yang sudah meninggal kepada yang membuthkan. lebih jauh lagi, penyakit. sehingga dapat bekerja dengan tepat seolah-olah embel-embel tersebut berada pada tempatnya sebelum diambil.

METODE

Pemeriksaan ini menggunakan pendekatan sortir atau eksplorasi Library Exploration. teknik untuk mengumpulkan data perpustakaan acara sosial, pemeriksaan dan pencatatan serta penanganan bahan penelitian. Teknik penelitian tulisan ini digunakan untuk menumbuhkan gagasan mengenai transplantasi organ. Sumber informasi yang dijadikan bahan eksplorasi adalah buku, buku harian, dan situs web yang berhubungan dengan topik yang dipilih. Pencipta menggunakan prosedur investigasi dasar.

Pandangan dunia yang mendasar lebih mengenai pemahaman mengingat fakta bahwa dengan penerjemahan kita masuk ke dunia internal, masuk ke dalam teks, dan membahas pentingnya di baliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata, ginjal dan jantung menjadi organi penting bagi manusia dan merupakan bagian yang menjadi focus tranplantasi, khususnya ginjal dan jantung. Sehubungan dengan itu, pada dasarnya hal ini dilakukan karena kami ingin memberikan kepuasan kepada individu yang belum pernah melihat makna dari ciptaan Tuhan yang khas, atau orang yang mengalami gangguan penglihatan karena sakit.

Terdapat 3 (tiga) macam pendonor bagian tubuh, dengan permasalahan tersendiri khususnya;

a) Donor ketika kondisi sehat

Proses ini membutuhkan kehati-hatian dan pengendalian umum (penilaian klinis intensif). Baik bagi pemberi maupun penerima manfaat (beneficiary) untuk mencegah pindahnya kekecewaan karena pemecatan oleh badan penerima manfaat dan sekaligus mencegah perjudian bagi dermawan. Jika pendonor masih hidup, seperti yang penulis katakan, Islam tidak menoleransi dan melarang sebagai berikut :

Kaidah hukum islam

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

“Menghindari kerusakan atau risiko lebih didahulukan atas menarik kemashlahatan”.

Dalam Islam tidak diperbolehkan membantu seseorang namun membahayakan diri sendiri yang berakibat fatal..

b) Melakukan donor ketika tubuh koma.

Proses donor membutuhkan pemantauan dan peralatan penting, seperti ventilator khusus. Hanya kriteria medis/klinis dan hukum atas kematian yang harus ditetapkan secara ketat dan lengkap. Apakah ukuran-ukuran kematian ditentukan pada akhir detak jantung dan pernafasan atau ditentukan pada akhir kemampuan pikiran.

Apabila pemindahan organ tubuh dilakukan oleh orang yang mengalami kesurupan seperti keadaan atau mendekati kematian, maka Islam tidak memperbolehkannya, dengan alasan bahwa:

Hadits Nabi

ضرار وال ضرر ال

“Tidak membuat madborot pada dirinya, dan tidak boleh pula membuat madborot pada orang lain”.

Manusia harus berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya, menjaga daya tahan tubuhnya, bagaimanapun hidup dan matinya berada dalam genggamannya Tuhan. baik itu yang seharusnya proses tranplantasi dikerjakan oleh spesialis untuk meminimalisir penderitaan pasien.

c) Mendonorkan saat sudah meninggal.

Jenis ini adalah jenis yang terbaik, karena secara medis kita mungkin harus menunggu waktu yang sangat lama untuk memilih kapan organisasi spesialis dianggap mati secara medis dan sah, dan harus fokus pada kekuatan tubuh. organ yang akan diambil pindah.

Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Ada beberapa sudut pandang mengenai hukum tranplantasi baik dari ulama maupun Ulama Kontemporer. Para pemangku kebijakan menyetujui bahwa tranplantasi merupakan sesuatu yang bersifat sama sepanjang tidak merugikan organ lain.

Menganai tranplantasi sudah diatur dalam UU RI No. 18 Th 1981 mengenai Ilmu Fisika Klinik Pasca Kematian dan Pasca Kematian serta Transplantasi organ tubuh. Pada tanggal 17 September 1992 disahkan oleh Majelis Hakim Tunggal Republik Indonesia (DPR RI)

Mayoritas peneliti yang mengizinkan transplantasi mendasarkan perspektif mereka pada penilaian yang menyertainya:

1. Transplantasi dalam keadaan membaik

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemauan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuhnya. Meskipun manusia bukanlah pemilik sebenarnya dari organ tubuh mereka yang sebenarnya, Tuhan telah memberikan manusia pilihan untuk melakukannya dan menggunakannya tanpa henti selama tidak menimbulkan kerusakan, pemusnahan, dan pemusnahan.

2. Transplantasi yang didasari kedaruratan

Apabila suatu pemindahan selesai karena dorongan atau krisis, maka kegiatan atau perbuatan itu wajar dan dapat diterima menurut hukum.

3. Transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan

Dalam Islam, seseorang membantu orang lain dengan cara memberikan organ tubuhnya kepada orang lain atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga hal ini diperbolehkan.

Tidak ada bukti kuat dalam Alquran dan Hadits yang secara tegas menyebutkan transplantasi organ. Meskipun demikian, ada beberapa anggapan yang dijadikan sebagai penjelasan di balik sahnya transfer organ, antara lain: Q.S.Al-Baqarah ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat di atas menjelaskan tentang tata cara membakar makanan dalam petunjuk Allah dan setiap bertawakal kepada-Nya,, terutama membakar makanan untuk melawan musuh, lalu kemudian memberikannya. untuk metode penguatan tanpa henti. umat Islam dalam menghadapi musuhnya.

Sehubungan dengan praktik migrasi organ manusia, ada beberapa permasalahan dan memerlukan penalaran yang sah menurut Islam, permasalahan tersebut antara lain:

a) Transplantasi Donor dalam Keadaan Hidup/ Sehat

Sama seperti seseorang yang akan memberikan sebagian dari kekayaannya kepada orang lain yang kurang beruntung, demikian pula mereka pada suatu saat dapat memberikan sebagian tubuhnya kepada orang yang kurang beruntung. Namun, Anda tidak diperbolehkan untuk mempersembahkan seluruh bagian tubuh Anda, bahkan dengan akibat yang pasti adalah kehilangan diri Anda sendiri untuk menyelamatkan seseorang yang sedang sekarat karena kematian. . Bahwa kemampuan memberikan organ tubuh yang sebenarnya kepada individu yang membutuhkan bersifat

muqayyad (membatasi).

Seperti dalam standar sah bagi iuran hidup, khususnya, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan atau resiko lebih didahulukan daripada meraih kemasabatan."

Standar Hal di atas menggarisbawahi bahwa dalam Islam mengatasi bahaya dengan melakukan perjudian lagi tidak diperbolehkan. Bahwa seseorang harus fokus melindungi dirinya dari kemusnahan, dibandingkan membantu orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri dan mengakibatkan akibat yang mematikan. Proses transplantasi dari orang yang sehat maupun yang sudah wafat sebagian besar pakar hukum Islam sepakat bahwa masuk akal untuk menerima bahwa pemindahan tersebut dilakukan kepada pasien yang dikatakan memerlukannya pada kenyataannya. Hal ini bergantung pada Silaturahmi Terbuka Kedua mengenai "transplantasi organ" yang gunakan mitra NU, Muhammadiyah dan MUI mengenai kemampuan melakukan transplantasi organ krisis yang bertekad untuk menyembuhkan penyakit individu.

b) Transplantasi Donor ketika kondisi Koma

Tindakan Tranplantasi pendonor ketika kondisi koma diperbolehkan menurut hukum. karena setara dgn meninggal yang terburu-buru (pembunuhan). Jadi tidaklah jujur jika melakukan transfer organ sambil meneruskan hidup. Sebagai individu shat jasmani harus berihitiar untuk kesembuhan seseorang yang sedang sakit meskipun harapan petugas medis adalah individu dalam keadaan seperti trance tidak memiliki keinginan untuk penyembuhan.

c) Transplantasi Donor dalam Keadaan Meninggal

Islam memperbolehkan orang yang mentransfer untuk menularkan secara sah dan klinis dengan beberapa keadaan, antara lain: a) Penerima manfaat (penerima) dalam keadaan krisis, sudah terjamin hidupnya dan telah menjalani pengobatan klinis dan non klinis, namun belum ada yang demikian. tidak ada obat. diberikan. hasil; b) Pertukaran tersebut tidak akan menciptakan kekacauan yang lebih serius dan tidak dapat diatasi bagi penerima manfaat dibandingkan dengan kondisi sebelum pertukaran Hal ini bergantung pada standar fiqhiyyah "keadaan darurat akan

mengizinkan apa yang tidak diperbolehkan" dan "peluang harus ditiadakan". Kemudian juga harus ada kekhlasan pendonor kepada penggantinya untuk menawarkan organnya dengan asumsi dia tidak akan menyerah atau harus ada persetujuan dari penerima manfaat utamanya.

d) Transplantasi kepada individu non-islam

Memberikan organ tubuh tidak hanya dilakukan bagi umat Islam, namun juga dapat dilakukan bagi non-Muslim. Hal ini wajar karena Harbi tidak diberikan kepada orang-orang kafir yang berperang secara langsung.

Selain itu, diperbolehkan bagi orang islam melakukan tranplantasi dengan mengambil donor organ tubuh orang non-islam, karena dua hal: 1) bagian tubuh tersebut tidak didapatkan dari tubuh orang islam, dan 2) orang islam tersebut dappat kehilangan nyawa dalam jangka waktu yang lama. jika transfer tidak segera selesai.

KESIMPULAN

Penyatuan atau transplantasi adalah pertukaran organ pada tubuh manusia yang memiliki arti penting untuk mengganti bagian tubuh lainnya yang tidak diinginkan dan kurang berfungsi pada umumnya dan jika ditangani dengan operasi biasa, tidak akan pernah lagi memenuhi keinginan pasien akan daya tahan tubuh.

Adapun proses transplatasi dapat diurutkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Kontributor yang sehat; Pemberi berada dalam keadaan sangat lesu; Pemberi binasa.

Ada beberapa kesimpulan mengenai hukum transplantasi organ: Para peneliti hukum adat sepakat bahwa pemindahan organ tubuh manusia dengan organ tubuh manusia yang lain adalah hal yang wajar asalkan tidak memperoleh bagian tubuh ain dan sangat merugikan. Al-Nawawi menilai, dengan asumsi seseorang mengaitkan tulangnya dengan benda yang berantakan karena tidak ada benda sucinya, maka hukumnya dapat diterima. Namun jika ada sesuatu yang halal dan dikaitkan dengan sesuatu yang haram, hendaknya dibuka hukumnya jika tidak menimbulkan resiko

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abuddin Nata (ed.), *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101
- [2] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 121
- [3] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, 86-87.
- [4] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, h.88.
- [5] Hadits Riwayat Malik dari Amar bin Yahya, riwayat Al-Hakim, al-Baihaqi, dan Al-Daruqutni dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan 'Ubadah bin Al-Shamith.
- [6] Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h.17-18
- [7] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* 2, 758.
- [8] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 127-128.
- [9] Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh", 7.
- [10] Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, 94..